

Wawasan
Halaman 2
Edisi Sabtu, 25 Januari 2014

Salim Akui Modal PT RBSJ dari DTT

SEMARANG - Bupati Rembang nonaktif, Muh Salim kembali diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penyertaan modal sebesar Rp 35 miliar ke-pada PT RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) Kabupaten Rembang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (23/1). Ia diperiksa atas perkara terdakwa Siswadi, mantan Direktur PT RBSJ.

Dalam keterangannya, Salim mengakui keputusan pencairan dana penyertaan modal dari dana Kasda dan Dana Tak Tersangka (DTT) pada 28 November 2006 yang dipinjamnya, dilakukan sebelum ada pengesahan Kemenkumham atas PT RBSJ. Salim mengaku, keputusan itu mendesak diambil karena mendekati akhir tahun anggaran.

"Dalam kondisi mendesak di akhir tahun, kami harus ambil kebijakan. Kami berfikir seefektif mungkin agar segera mendapat pendapatan. Sekalian urus administrasi juga urus usaha jangka pendeknya. Kami berikan petunjuk ke Siswadi, agar segera dapat laba jangka pendek, pendapatan nonkonvensional. Dan buktinya, awal berdiri dapat laba signifikan," kata Salim di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi.

Namun belum berjalan satu tahun, kata Salim, BPK RI melakukan audit investigasi. Secara administrasi, ia mengakui masih ada kekurangan, karena perusahaan baru berjalan, meski akhirnya PT RBSJ tercatat mampu memberikan laba.

Pencairan pinjaman modal dilakukan setelah keputusan DPRD Rembang 25 November 2006 tentang adanya penyertaan modal ke PT RBSJ. Tanggal 27, pencairan diproses dan pada tanggal 28 November dana cair. "Pengesahan APBD dilakukan tanggal 9 Desember. Dan tanggal 18 Desember, dana pinjaman dikembalikan 100 persen ke kasda," jelasnya.

Sementara, atas penyertaan modal yang diberikan ke PT RBSJ, saksi Salim mengakui,



SAKSI : Muh Salim, tersangka kasus dugaan korupsi penyertaan modal dana Kasda dan DTT Kabupaten Rembang saat menjadi saksi atas terdakwa Siswadi, Jumat (24/1). ■ Foto : Sumardi.

dana masuk ke rekening PT RBSJ qq dirinya. "Modal penyertaan masuk ke rekening RBSJ qq Muh Salim, namun hanya sehari sejak dicairkan. Karena Siswadi belum resmi diangkat," kata Salim yang pernyataan itu dibenarkan Siswadi.

■ Sudah Selesai

Salim mengaku sudah menyerahkan tanggung jawab pengelolaannya ke terdakwa Siswadi. Atas penggunannya, secara tek-nis Salim mengaku tidak mengetahui. Dalam pelaksanaannya, pemilik saham dalam pengawasannya dilakukan Kabag Perekonomian, Waluyo (tersangka lain).

"Ketika dana sudah disetor ke PT RSM atau RBSJ. Tugas kami di pemerintahan sudah selesai. Termasuk mengenai kerja sama dengan pihak lain, itu tanggung jawab direktur," katanya.

Sementara disinggung atas kerugian negara yang timbul atas kerja sama PT RBSJ dengan PT SAB (Sabda Amarta Bumi) dalam bidang penanaman tebu, Salim mengatakan, terjadi karena wanprestasi. "PT SAB tidak bisa memenuhi dan mengembalikan modal yang

diberikan," kata dia.

Sidang kemarin juga digelar dengan pemeriksaan saksi Imam Sujono, Direktur PT SAB (terdakwa lain). Salam keterangannya, Imam Sujono mengakui, jika perusahaannya tak mampu mengembalikan modal yang di-investasikan PT RBSJ.

Siswadi diduga korupsi atas penggunaan dana penyertaan modal dari dana Kasda dan DTT Kabupaten Rembang tahun 2006/2007 sebesar Rp 35 miliar.

Tanpa persetujuan resmi, ia mengadakan kerjasama di bidang tanaman tebu. Kerugian akibat perbuatan terdakwa Siswadi berdasar audit BPKP Jateng sekira Rp 4 miliar lebih.

Dalam kasus ini, Muh Salim diduga terlibat dalam keputusan pemberian penyertaan modal. Salim sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Lapas Kedungpane Semarang.

Dalam kasus ini, selain Siswadi, Imam Sujono juga ditetapkan terdakwa, dan kasus keduanya sedang proses. Sementara, Waluyo selaku, mantan Kabag Perekonomian Pemkab Rembang sudah ditetapkan tersangka dan belum ditahan. ■

rdi-yan